

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 28 TAHUN 2005

TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa Pasar merupakan sarana perekonomian masyarakat yang harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan, maka dipandang perlu mengatur kegiatan pengelolaan pasar di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Selatan diperlukan adanya dana yang cukup, dimana antara lain sumber dana tersebut diperoleh melalui pengelolaan pendapatan Retribusi Pasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pemunggutan Retribusi Pasar di Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat

 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Keputusan Mendagri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
 Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi
 Daerah, dan Pendapatan Lain-lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN dan

BUPATI MINAHASA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai unsur penyelenggara Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
- c. Kepala Daerah adalah selanjutnya disebut Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar kabupaten Minahasa Selatan;

- h. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios, dan ruko serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang;
- Kelas Pasar adalah klasifikasi jumlah pendapatan Pasar dalam satu tahun anggaran;
- j. Los adalah Bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
- k. Kios adalah bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha jualan;
- Ruko adalah bangunan bertingkat (dua Lantai) di Pasar dan beratap dan dipisahkan dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, lantai satu dipergunakan untuk jualan dan lantai dua untuk tempat tinggal;
- m. Retribusi jasa umum adalah retribusi jasa disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan pemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- n. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran/los, kios, ruko yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
- o. Sewa Tanah adalah pembayaran terhadap pemanfaatan tanah Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- p. Sewa bangunan adalah pembayaran terhadap pemanfaatan bangunan atau gedung yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pasar;
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah;
- r. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan fasilitas Pasar;
- s. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komonditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

B A B II PEMBENTUKAN DAN PENUTUPAN PASAR

Pasal 2

Bupati menetapkan/menunjuk pembentukan suatu lokasi pasar dalam wilayah Daerah melalui Peraturan Daerah.

Pasal 3

Pembentukan suatu Pasar Daerah berdasarkan pada pertimbangan antara lain kondisi sosial ekonomi masyarakat, kedudukan/letak yang strategis untuk pemasaran hasil-hasil produksi pertanian/perikanan, faktor kelancaran arus lalulintas kendaraan dan arus lalu lintas barang, kesehatan, lingkungan hidup, keamanan, ketertiban masyarakat serta menunjang kepentingan peningkatan Pendapatan Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap Pasar Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati, lokasinya haruslah diberi tanda batas yang jelas dan permanen lengkap dengan sertifikat.
- (2) Batas tersebut harus secara nyata terpisah dari halaman-halaman lain di sekelilingnya yang bukan termasuk lokasi Pasar Daerah.
- (3) Selain lokasi Pasar Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) dan (2) ditentukan pula wilayah kegiatan Pasar sejauh-jauhnya 200 (dua ratus) meter dari batas pekarangan keliling Pasar.
- (4) Ukuran luas serta batas-batas dari suatu lokasi Pasar Daerah harus dibuat dalam empat buah peta yang sama dimana peta-peta tersebut disimpan sebagai arsip untuk :
 - a. Kantor Bupati.
 - b. Kantor Kepala Dinas.
 - Kantor Camat yang bersangkutan.
 - d. Kantor Kepala Pasar setempat.

Bilamana suatu Desa yang ada dalam Wilayah Daerah berkehendak mengelola sesuatu Pasar Desa maka haruslah memperoleh ijin secara tertulis dari Bupati.

Pasal 6

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan Pasar Desa akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati melalui Peraturan Bupati, setelah memperoleh pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.

Pasal 7

Jika suatu Pasar Daerah yang telah dibentuk ternyata di kemudian hari tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasai 3, maka Kepala Daerah dapat menutup kegiatan Pasar tersebut.

B A B III KLASIFIKASI PASAR

Pasal 8

Berdasarkan keadaan jumlah pendapatan Pasar dalam satu tahun anggaran, maka Pasar-pasar Daerah dibagi dalam kelas sebagai berikut :

a. Kelas I : Di atas RP. 25.000.000,-

b. Kelas II : Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 25.000.000,-

c. Kelas III : Di bawah Rp. 10.000.000,-

Pasai 9

Penentuan kelas-kelas Pasar Daerah akan ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan DPRD pada setiap tahun sesuai perkembangan pendapatan Pasar yang bersangkutan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pada setiap Pasar Daerah ditunjuk seorang Kepala Pasar.

10

Pasal 11

Kepala Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 10 diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pasar dibantu oleh pegawai / petugas Pasar.

Pasal 13

Formasi pegawai pada sesuatu Pasar Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan klasifikasi Pasar yang ditetapkan dalam Pasal 8.

B A B V KEWAJIBAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Setiap orang yang melakukan usaha jual beli di dalam Pasar Daerah diwajibkan membayar pungutan yang disebut Retribusi Pasar, Sewa Tanah, Sewa Bangunan Pasar.

Pasai 15

Retribusi dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan pada setiap orang/badan yang secara nyata melakukan kegiatan usaha jual beli atau yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam lokasi Pasar atau lokasi lain yang dalam penguasaan Pasar.

Sewa tanah atau sewa bangunan dikenakan pada setiap orang yang menempati secara tetap sesuatu lokasi atau bangunan dalam Pasar berdasarkan ijin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi Pasar dan atau Sewa tanah/bangunan dilakukan oleh wajib retribusi pada Kepala Pasar atau petugas Pasar yang ditunjuk dengan melalui bukti pembayaran atau karcis dimana bentuk dan nilainya sebagaimana yang tersebut pada Pasal 20 dan Pasal 23.

Pasal 18

Retribusi Pasar, Retribusi pungutan tambat hewan, Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan yang dikenakan pada wajib retribusi ditagih oleh kepala Pasar atau petugas yang ditunjuk pada saat yang bersangkutan melakukan transaksi jual beli di kompleks Pasar dan/atau menggunakan fasilitas Pasar.

Pasal 19

Selain dari ketentuan Pasal 18, untuk Retribusi bagi para pemakai jasa Pasar menetap dapat juga dikenakan melalui sistim kartu langganan dimana pelaksanaan punggutan ditetapkan seminggu sekali atau periode tertentu sesuai kemampuan wajib Retribusi oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuknya.

B A B VI KETENTUAN TARIF

Pasal 20

(1) Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebagai berikut :

a. Ruko ...

a.	Ruko	Rp.	5.000,- per/hari
b.	Rumah makan/kopi	Rр.	3.000,- per/hari
c.	Kios	Rp.	3.000,- per/hari
d.	Penjual Kain/Tekstil	Rp.	3.000,- per/hari
e.	Penjual Ikan Laut	Rp.	3.000,- per/hari
f.	Penjual Ikan Tawar	Rp.	3.000,- per/hari
g.	Penjual Daging	Rp.	5.000,- per/hari
h.	Penjual Sayur rempah-rempah	Rp.	1.000,- per/hari
i.	Penjual Beras	Rp.	2.000,- per/hari
j.	Penjual Kue dan sejenis	Rp.	1.000,- per/hari
k.	Penjual buah-buahan dan lain-lain	Rp.	1.000,- per/hari

(2) Setiap hewan yang memasuki halaman Pasar dengan maksud untuk diperjual belikan dikenakan punggutan tambat dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Sapi, Kuda, Kerbau:

- Kecil	Rp. 3.000,- per/ekor
- Besar	Rp. 5.000,- per/ekor

b. Kambing, dan Babi:

- Kecil Rp. 2.000,- per/ekor - Besar Rp. 3.000,- per/ekor

- (3) Setiap kegiatan jual beli diwilayah Pasar sejauh-jauhnya 200 M sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,- per hari Pasar.
- (4) Setiap kegiatan di dalam kompleks pertokoan/penjualan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,-

Pasal 21

Bagi kendaraan bermotor / tidak bermotor yang memasuki halaman Pasar diwajibkan membayar retribusi parkir sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasai 22

Para penjual yang menggunakan fasilitas gedung- gedung atau halaman Pasar dikenakan sewa tanah atau sewa bangunan dengan ketentuan tarif perbulan sebagai berikut :

- a. Untuk Pasar kelas I dan II:
 - 1. Sewa Tanah Rp. 1.500,- per / meter²
 - 2. Sewa Bangunan Rp. 1.250,- per / meter²
- b. Untuk Pasar kelas III:
 - 1. Sewa Tanah Rp. 1.000,- per / meter²
 - 2. Sewa Bangunan Rp. 750,- per / meter²

B A B VII PEMBERIAN IZIN MENEMPATI

Pasal 23

- (1). Untuk menempati sesuatu bangunan, gedung atau sesuatu fasilitas Pasar Daerah diharuskan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Jika dipandang perlu maka penggunaan bangunan gedung/los/kios atau tenda dapat dilakukan melalui sistim lelang dengan memprioritaskan masyarakat sekitarnya.

Pasal 24

Bagi mereka yang mengajukan penawaran tertinggi sesuatu lokasi di dalam Pasar berhak menggunakan/menempati sesuatu ruangan bangunan/gedung/ los atau sesuatu fasilitas Pasar Daerah, dengan kewajiban membayar retribusi Pasar berupa sewa tanah dan sewa bangunan.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk memperoleh ijin untuk menempati / bangunan / gedung/ los / atau sesuatu fasilias Pasar daerah, diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Jangka waktu ijin menempati bangunan/halaman tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau pejabat yan ditunjuk.

Pasal 27

- (1) Bilamana sesuatu ijin menempati bangunan telah berakhir, maka ijinnya dapat diperpanjang dengan ketentuan bahwa dari pengajuan perpanjangan ini disampaikan dalam jangka waktu 30 hari sebelum ijin berakhir
- (2) Pengusaha yang telah menempati suatu bangunan mendapat prioritas untuk menempati kembali sesuatu bangunan atau fasilitas Pasar Daerah.
- (3) Ijin menempati tidak dibenarkan untuk dialihkan secara sepihak oleh pemegang ijin kepada pihak ketiga.

B A B VIII PEMAKAI TENDA/LOS/GEDUNG SERTA FASILITAS PASAR DAERAH

Pasal 28

Kepada yang berhak untuk menempati halaman dalam Pasar Daerah selain daripada los/gedung Pasar, dapat menaungi barang-barang jualannya dengan payung atau sejenis dengan ketentuan setiap kali Pasar berakhir, maka yang bersangkutan mengeluarkan payung atau sejenisnya dari dalam Pasar.

Halaman Pasar yang masih kosong dan tidak diperuntukan bagi keperluan lain dapat digunakan oleh yang berminat untuk berjualan atau melakukan sesuatu kegiatan usaha jual beli, setelah mendapat ijin dari Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk tertibnya penggunaan halaman Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, maka Kepala Pasar menata ruang-ruang halaman untuk tempat penjualan barang atau kegiatan usaha tertentu.

Pasal 31

- (1) Penggunaan halaman Pasar sebagaiman dimaksud pada Pasal 30 dinyatakan dengan papan/tanda yang secara jelas ditentukan jenis barang yang dapat dijual pada masing-masing petak/ruang yang ditentukan.
- (2) Bilamana terdapat keragu-raguan menentukan tentang jenis barang jualan maka Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk untuk dapat memutuskan apakah sesuatu barang jualan digolongkan pada sesuatu jenis barang sebagaimana dimaksud pada papan pemberitahuan.

Pasal 32

Kendaraan-kendaraan dan hewan penarik atau hewan beban yang menurunkan atau memuat barang diatur sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor dan tidak bermotor di dalam Pasar haruslah ditempatkan di dalam tempat sendiri secara tepat dan teratur.
- b. Hewan penarik atau hewan muatan harus ditempatkan pada tempat yang disediakan untuk itu.

B A B IX CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN€

Pasal 38

- (1) Penagihan Retribusi Pasar sewa tanah dan bangunan dilakukan oleh Kepala Pasar atau pegawai yang ditunjuk dengan dibantu oleh pegawai / petugas Pasar.
- (2) Penagihan Retribusi pasar dilaksanakan pada setiap ada kegiatan jual beli pada Pasar milik Pemerintah Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah serta pada lokasi-lokasi tertentu lainnya dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang dalam hal-hal khusus menurut pertimbangan Bupati.

Pasal 39

Seluruh hasil pungutan hasil retribusi Pasar, sewa bangunan dan sewa tanah adalah merupakan penerimaan daerah dan oleh sebab itu tidak diperkenankan untuk digunakan secara langsung, melainkan harus disetor sepenuhnya pada Kas Daerah

Pasal 40

Bagi petugas/pemungut/Dinas Pasar selaku pengelola dan pemungut retribusi Pasar diberikan upah pungut sebesar 5 % dari realisasi penerimaan

B A B X KEAMANAN KETERTIBAN DAN KEBERSIHAN

Pasal 41

Kepala Pasar berkewajiban menjaga keamanan mengatur ketertiban dan menyelenggarakan kebersihan di dalam Pasar.

Pasai 42

Kepala Pasar atas persetujuan Kepala Dinas berkewajiban untuk mengambil tindakan pada para penjual di dalam Pasar yang tidak mau membayar retribusi Pasar dengan cara :

- a. Mengeluarkan mereka dari halaman Pasar;
- Menuntut pada seseorang yang tidak mempunyai hak lagi untuk menempati sesuatu lopkasi Pasar apabila yang bersangkutan tidak mematuhi Peraturan yang berlaku;
- c. Jika cukup alasan Kepala Pasar dapat memerintahkan seseorang untuk mengosongkan sesuatu tenda dengan ketentuan bahwa biaya pengosongan dibebankan pada para pengusaha yang bersangkutan.

BAB XI LARANGAN

Pasal 43

- (1) Dilarang menempatkan barang jualan didalam halaman Pasar atau menjalankan sesuatu kegiatan usaha didalam lokasi Pasar tanpa ijin lebih dahulu dari Kepala Pasar.
- (2) Dilarang menempatkan barang-barang jualan dijalanan umum atau ditanah lapang ataupun di tempat-tempat lain yang bukan ditentukan untuk halaman Pasar.

Pasai 44

- (1) Para pemakai tempat tertentu di dalam Pasar wajib memiliki ijin dalam memanfaatkan fasilitas Pasar sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap lokasi bangunan dalam Pasar tidak diperkenankan digunakan sebagai tempat tinggal.

Dilarang menempatkan kendaraan atau penarik atau hewan muatan pada tempat yang bukan ditetapkan untuk itu.

Pasal 46

Dilarang mengambil lokasi atau tempat yang lebih luas daripada yang telah ditetapkan oleh Kepala Pasar.

Pasal 47

Dilarang melaksanakan kegiatan usaha jual beli dalam lokasi Pasar bilamana tidak membayar retribusi Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Untuk menjamin lancarnya arus lalu lintas pengunjung Pasar, maka para penjual/pedagang yang ada didalam Pasar, dilarang meletakan atau menjual barang-barangnya dipintu masuk dan atau di lorong-lorong/jalan-jalan didalam Pasar.

Pasal 49

Orang-orang yang mendiami rumah-rumah yang berbatasan langsung dengan Pasar, ataupun sekeliling di halaman Pasar, dilarang tanpa ijin dari Bupati membuka pintu ke dalam lokasi Pasar.

Pasal 50

Ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 dapat diberikan oleh Bupati jika cukup alasan yaitu jika tidak mungkin masuk ke halaman rumahnya, selain harus melalui lokasi Pasar.

Untuk memperoleh pintu masuk keluar lokasi Pasar dapat dipungut biaya ganti rugi yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

B A B XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50. ini dapat diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau didenda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000, (Lima juta Rupiah).
- (2) tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ; sehubungan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatakan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di Amurang

Pada Tanggal 30 - 12 - 2005

BUPATI MINAHASA SELATAN

R. M. LUNTUNGAN

Diundangkan di Amurang

Pada Tanggal 30 - 12 -

C. Partie

2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

> Drs. BUDI TUJUWALE, MS PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010 076 050

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 28 SERI C